

RINGKASAN

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN VERIFIKASI PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, Siti Noer Hafifah, D42210614, Tahun 2024, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember.

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional dengan program pendidikan yang memprioritaskan kegiatan belajar mengajar pada peningkatan skill mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pendidikan vokasional tersebut memiliki sistem pembagian belajar mengajar sebesar 60% praktik dan 40% teori, Kegiatan Magang merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan pada awal semester VII untuk jenjang Sarjana Terapan termasuk mahasiswa pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik dengan bobot 20 SKS setara dengan 700 jam. Terdapat empat Bidang diantaranya Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

Dalam Pelaksanaan kegiatan magang selama 4 (empat) bulan tersebut, tidak dilakukan metode pelaksanaan *roalling*. Adapun bidang yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Magang adalah Bidang 4 yaitu Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pajak Daerah. Pada Sub Verifikasi Pajak Daerah memiliki tugas melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penelitian dan kesesuaian data atas SPTPD yang dibayarkan dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar, melaksanakan penelitian administratif dan/atau lapangan dalam rangka memperoleh informasi potensi pajak yang seharusnya dilaporkan.

Kegiatan Penelitian dan Verifikasi dilaksanakan apabila terjadinya selisih antara pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang ada di aplikasi Sinkronbox. Aplikasi Sinkronbox ini digunakan sebagai alat monitoring yang dimana jika objek pajak sudah dipasangkan aplikasi tersebut maka pada saat terjadinya transaksi sudah langsung terekam secara otomatis/atau *real-time*. Prosedur pelaksanaan penelitian dan verifikasi dimulai dengan staff sub bidang verifikasi menyaring data dan menetapkan data yang akan diverifikasi. Kemudian melakukan pelaksanaan penelitian dan verifikasi ke tempat wajib pajak dengan menuangkan besaran omzet yang belum sepenuhnya dilaporkan oleh wajib pajak pada Kertas Kerja Verifikasi dan Laporan Hasil Kegiatan. Lalu membuat Nota Dinas untuk mengkoordinasi adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) kepada Sub. Bidang Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.